

BAB III

PENGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF MUSHOLA AN-NUR DESA BOLOH KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Tentang Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

1. Profil Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

a. Letak Geografis dan Kepadatan Penduduk

Desa Boloh merupakan salah satu desa dari 16 (enam belas) desa yang berada di wilayah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Luas wilayahnya 852 Ha yang menurut penggunaannya terbagi menjadi: pemukiman 176 Ha, persawahan 231 Ha, Perkebunan 187 Ha, kuburan 2 Ha, pekarangan 164 Ha, dan prasarana umum lainnya seluas 92 Ha.¹

Batas-batas daerah atau wilayah Desa Boloh Kec. Toroh adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kandangan Kec. Purwodadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Genengsari Kec. Toroh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunggak Kec. Toroh, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Plosoharjo Kec. Toroh.²

¹ Data Arsip Pemerintah Desa Boloh Kecamatan Toroh, Februari 2012

² *Ibid.*

Wilayah Desa Boloh terbagi menjadi 6 (enam) dukuh, yaitu: Pejaren, Boloh I, Boloh II, Kaluan, Kayen, dan Tlogo Mulyo. Desa Boloh sampai dengan bulan Februari 2012 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.668 KK atau 8.356 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.262 jiwa dan perempuan 4.094 jiwa.³

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin⁴

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	323	299	622
2.	5-9	341	297	638
3.	10-14	321	294	615
4.	15-19	329	298	627
5.	20-24	347	279	626
6.	25-29	305	286	591
7.	30-39	683	665	1.348
8.	40-49	469	465	934
9.	50-59	454	480	934
10.	60-74	462	495	957
11.	75+	228	236	464
Jumlah Keseluruhan		4.262	4.094	8.356

b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagai salah satu desa bagian timur dari Kecamatan Toroh, Desa Boloh merupakan sebuah desa yang cukup maju dibanding desa-desa lainnya, karena di desa inilah pusat kegiatan perekonomian dari beberapa desa sekitar (seperti: Tunggak, Kenteng, Ngrandah, Plosoharjo, dll). Di Desa Boloh ini terdapat salah satu dari tiga pasar tradisional yang digunakan oleh beberapa desa sekitarnya untuk

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, di desa ini sudah terdapat klinik dokter umum, puskesmas, koperasi, kantor unit BRI, pertokoan, dan lain-lain. Namun demikian sektor pertanian masih tetap menjadi sektor utama penunjang perekonomian di desa.⁵

Pertanian di Desa Boloh mampu mencapai tiga kali panen dalam satu tahun. Hasil pertaniannya antara lain: padi, jagung, kedelai, tembakau, ketela pohon, kacang tanah, dan lain-lain.

Dilihat dari jumlah angkatan kerjanya, Desa Boloh memiliki angkatan kerja (usia 18-56 tahun) sebanyak 4.310 orang dan 1.634 orang tercatat masih sekolah dan tidak bekerja. Dilihat dari struktur mata pencariannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II
Mata Pencarian Penduduk (Usia 18-56 Tahun)⁶

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	2.070 Orang
2.	Buruh Tani	2.088 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	85 Orang
4.	TNI	4 Orang
5.	POLRI	3 Orang
6.	Dukun/Para Normal	2 Orang
7.	Guru Swasta	3 Orang
8.	Notaris	1 Orang
9.	Jasa Konsultan Manajemen & Teknis	1 Orang
10.	Seniman	5 Orang
11.	Buruh Migran	12 Orang
12.	Wiraswasta lain	36 Orang

⁵ Desa Boloh , http://id.m.wikipedia.org/wiki/Boloh_Toroh_Grobogan, diakses pada 12 Maret 2012.

⁶ Data Arsip Pemerintah Desa Boloh Kecamatan Toroh, Februari 2012

c. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat

Kondisi pendidikan penduduk Desa Boloh berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data arsip di Balai Desa Boloh hanya separuh dari keseluruhan penduduk desa dengan mayoritas penduduk tidak sekolah dan tidak lulus SD. Berikut adalah data riwayat pendidikan penduduk Desa Boloh:

Tabel III
Pendidikan Penduduk⁷

No.	Riwayat Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1.	Usia 3-6 Th belum masuk TK/PG	124	130
2.	Usia 3-6 Th sedang masuk TK/PG	59	50
3.	Usia 7-18 Th tidak pernah sekolah	60	58
4.	Usia 7-18 Th sedang sekolah	84	76
5.	Usia 18-56 Th tidak pernah sekolah	905	1.120
6.	Usia 18-56 Th pernah SD tapi tidak tamat	517	493
7.	Tamat SD/Sederajat	23	14
8.	Usia 12-56 Th tidak tamat SLTP	7	4
9.	Usia 18-56 Th tidak tamat SLTA	9	6
10.	Tamat SMP/SLTA/Sederajat	329	227
11.	Tamat SMA/SLTA/Sederajat	23	37
12.	Tamat D1	75	58
13.	Tamat D2	-	-
14.	Tamat D3	2	1
15.	Tamat S1	48	30
16.	Tamat S2	3	3
17.	Tamat S3	2	-
18.	Tamat SLB A	-	-
19.	Tamat SLB B	1	-
20.	Tamat SLB C	-	-
Jumlah		2.271	2.307

⁷ *Ibid.*

Tabel IV
Sarana dan Prasarana Pendidikan⁸

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Play Group	1 buah
2.	TK	4 buah
3.	SD	4 buah
4.	SMP	1 buah
5.	MTs	1 buah
6.	SMA	1 buah

Dari segi keagamaan, penduduk Desa Boloh mayoritas adalah beragama Islam. Prosentasenya adalah 99,9% penganut agama Islam dan sisanya 0,1% penganut agama Kristen dan Katolik. Kondisi keagamaan penduduk Desa Boloh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V
Keagamaan Penduduk⁹

No.	Jenis Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	4.258	4.090
2.	Kriten	4	4
3.	Katholik	3	3
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
6.	Konghucu	-	-
7.	Lainnya	-	-

Tabel VI
Sarana dan Prasarana Peribadatan¹⁰

No.	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	7 buah
2.	Mushola/Surau/Langgar	31 buah
3.	Gereja Kristen	-
4.	Gereja Katholik	-
5.	Wihara	-

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

6.	Pura	-
7.	Klenteng	-

2. Sejarah Berdirinya Mushola An-Nur Desa Boloh

Mushola An-Nur merupakan salah satu dari 31 mushola yang terdapat di Desa Boloh Kecamatan Toroh. Sebelum dibangun di Dukuh Pejaren, semula mushola ini merupakan benda wakaf dari seseorang dan telah berdiri di Dukuh Kayen Desa Boloh Kecamatan Toroh yang kemudian dipindah di Dukuh Geri Desa Kandangan Kecamatan Purwodadi hingga kemudian dipindah lagi ke Dukuh Pejaren Desa Boloh. Perpindahan ini dikarenakan meninggalnya wakif atau pengelola wakaf yang terdahulu.¹¹

Awal berdirinya di Dukuh Pejaren, mushola ini menempati lahan milik Mbah Kasban (mertua H. Munasir) dan kemudian dipindahkan ke lahan milik H. Munasir sekitar pada tahun 1956.¹² Sejak tahun 1956 sampai sekarang mushola tersebut tidak lagi berpindah tempat.

Mulai sejak berdirinya pada tahun 1956 sampai sekarang, mushola An-Nur ini sempat mengalami renovasi sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama kali mushola An-Nur direnovasi pada tahun 1973, karena mushola An-Nur yang pada saat itu masih bermodel panggung dengan ketinggian satu meter tiba-tiba lantainya ambrol saat digunakan untuk berjamaah sholat

¹¹ Hasil wawan cara dengan Bapak Nur Khalis (ahli waris H. Munasir sekaligus Nadzir dan ketua Takmir Mushola An-Nur Desa Boloh) pada tanggal 7 Maret 2012

¹² *Ibid.*

tarawih. Setelah kejadian tersebut bangunan mushola tersebut panggungnya diperpendek, yaitu dengan ketinggian setengah meter.¹³

Sekitar tahun 1980 mushola ini direnovasi untuk kedua kalinya, yaitu dengan menghilangkan model panggungnya dan menggunakan pondasi dengan dinding tembok setengah badan. Kemudian pada tahun 2003 direnovasi lagi untuk ketiga kalinya secara permanen dengan dinding tembok seluruhnya.¹⁴

3. Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh

Tanah wakaf Mushola An-Nur sebelumnya merupakan tanah keras (tanah pekarangan) yang terletak di RT. 005 RW.001 Dukuh Pejaren Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Tanah wakaf tersebut mempunyai luas 199,12 m², dengan panjang 13,5 m² dan lebar 14,75 m². Tanah wakaf ini memiliki batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Sri Fathonah
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung (lorong/gang)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik Hidayatur Rohmah¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh No. 11.10.04.15.9.00448

B. Pengikraran Kembali Tanah Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

1. Proses Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh

Tanah mushola An-Nur Desa Boloh secara resmi diwakafkan pada tahun 1985. Wakaf tersebut diikrarkan oleh H. Munasir sebagai pemilik tanah dihadapan anak-anaknya dengan menunjuk Bapak Nur Kholis sebagai pengelola atau nadhirnya.¹⁶ Namun pada saat pewakafan tanah tersebut tidak langsung disertifikatkan, karena pada saat itu sertifikat dianggap tidak terlalu penting.¹⁷

Pada tahun 1993, H. Munasir berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sebelum keberangkatannya ke tanah suci Makah, ia membagikan atau menghibahkan sebagian tanah yang dimiliki kepada beberapa anaknya. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa ia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama menunaikan ibadah haji, misalnya tidak bisa kembali ke kampung halaman karena mengingat usia H. Munasir yang sudah tua.¹⁸

Pada saat pembagian atau penghibahan tanah tersebut, ada salah satu anak beliau yang tidak mendapatkan bagian yang sama dengan yang lain, yaitu yang bernama Hidayatur Rohmah hanya mendapatkan separuhnya saja. Hal itu dikarenakan separuh bagian yang seharusnya

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Khalis (ahli waris H. Munasir sekaligus Nadzir dan ketua Takmir Mushola An-Nur Desa Boloh) pada tanggal 7 Maret 2012

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Hidayatur Rohmah (ahli waris H. Munasir) pada tanggal 8 Maret 2012

¹⁸ *Ibid.*

didapat sebelumnya telah diwakafkan untuk kepentingan mushola. Dalam pembagian tanah tersebut karena dirasa tidak adil, maka H. Munasir sempat akan menarik kembali ikrar wakaf tanah tersebut. Namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena Bapak Nur Kholis sebagai anaknya mengingatkan beliau bahwa tanah yang telah diikrar wakafkan tidak dapat ditarik kembali. Tidak jadinya ditarik kembali ikrar wakafnya, maka H. Munasir memberikan sebidang sawah seluas 1/8 bahu¹⁹ kepada anaknya yang bernama Hidayatur Rohmah sebagai ganti dari separuh bagian yang belum didapatkan tersebut, namun dengan membayarnya separuh harga, yaitu Rp. 1.200.000,00.²⁰

Sekitar tahun 1999, ada pemutihan sertifikat tanah milik. Pada saat itu tanah yang semula atas nama H. Munasir kemudian diatas namakan beberapa anaknya karena sebelumnya tanah tersebut telah dipecah dan dibagikan kepada beberapa anaknya. Disaat itulah, tanpa sengaja ternyata tanah yang telah diwakafkan untuk keperluan mushola tersebut ikut tersertifikatkan menjadi tanah milik salah satu anaknya yang bernama Hidayatur Rohmah. Mengetahui hal tersebut H. Munasir membiarkan saja dan tidak mempermasalahkannya.²¹ Namun sebagian anak beliau tidak setuju apabila tanah tersebut dibiarkan menjadi hak

¹⁹ Kata bahu atau bau berasal dari kata bahasa Belanda "*bouw*" yang berarti garapan, dalam agraria adalah satuan luas lahan yang dipakai di beberapa tempat di Indonesia terutama di Jawa. Ukuran bahu bervariasi, namun kebanyakan adalah 0,70 hingga 0,74 hektar (7000-7400 meter persegi) dan adapula yang menyamakan dengan 0,80 hektar. Lihat dalam [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahu_\(agraria\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahu_(agraria))

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Khalis (ahli waris H. Munasir sekaligus Nadzir, dan ketua Takmir Mushola An-Nur Desa Boloh) pada tanggal 7 Maret 2012

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hidayatur Rohmah (ahli waris H. Munasir) pada tanggal 8 Maret 2012

milik pribadi. Maka pihak yang tidak setuju meminta agar tanah tersebut dikembalikan menjadi tanah wakaf dengan mensertifikatkan tanah wakaf tersebut karena mengingat bahwa tanah wakaf mushola tersebut sempat akan ditarik kembali ikrar wakafnya.²²

Sehingga pada 29 Januari 2003 dan bersamaan dengan direnovasinya bangunan mushola An-Nur, tanah tersebut dikembalikan menjadi tanah wakaf dengan mensertifikatkan menurut administrasi hukum positif yang berlaku. Sebelumnya karena tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Hidayatur Rohmah, maka Ibu Hidayatur Rohmah yang berikrar atas nama wakif dihadapan PPAIW.²³

2. Ketentuan Hukum Islam teradap Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh

Penulis menggunakan istilah hukum Islam di sini untuk menyebut hukum yang dalam hal ini berupa fiqh klasik dan hukum positif Islam di Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini karena dalam permasalahan hukum wakaf disamping bagian dari pembahasan dalam fiqh klasik, Pemerintah Indonesia juga telah menjadikan wakaf sebagai salah satu hukum Islam yang mendapatkan pengaturan secara khusus dalam perangkat undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam

²² Hasil wawancara dengan Bapak Nur Khalis (ahli waris H. Munasir sekaligus Nadzir, dan ketua Takmir Mushola An-Nur Desa Boloh) pada tanggal 7 Maret 2012

²³ *Ibid.*

yang secara kongkrit berhubungan erat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.²⁴

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.²⁵ Begitu pentingnya suatu pernyataan dalam hukum wakaf sehingga ulama' madzab Hanafi menyatakan bahwa rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yang berupa ijab (pernyataan wakif).²⁶ Karena wakaf merupakan penghapusan hak milik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan sedangkan dia mampu.²⁷

Menurut pendapat Al-Imam Al-Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafadz atau sigat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim.²⁸ Dengan demikian, hak milik yang semula berada pada wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafadz, walaupun benda tersebut masih berada dalam kekuasaan wakif. Pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas, misalnya dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat semakna lainnya.²⁹

²⁴ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: PENAMADANI, 2004, h. 123-124

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (3)

²⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 16

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 407

²⁸ Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Bandung: Hasyimi, 2010, h. 306

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998, h. 497

Dalam kasus pengikraran kembali tanah wakaf yang terjadi di Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tersebut telah jelas bahwa benda wakaf tersebut seharusnya telah berlaku secara sah dengan terjadinya ikrar wakaf yang pertama menurut ketentuan hukum Islam secara fiqh. Hal ini di dasarkan bahwa H. Munasir telah mengikrarkan tanahnya untuk dijadikan sebagai wakaf. Namun menurut hukum positif Indonesia, ikrar wakaf H. Munasir belum dianggap sebagai perbuatan perwakafan, karena tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum positif Indonesia untuk dapat melakukan perwakafan, pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.³⁰ Untuk dapat melakukan ikrar wakaf, maka wakif harus melengkapi syarat-syarat administratif sebagaimana yang termaktub dalam KHI pasal 223 ayat (4);

Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:

- a. Tanda bukti kepemilikan harta benda;
- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.³¹

³⁰ Lihat Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

³¹ Pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatakan sebagaimana di atas, maka secara hukum positif Indonesia H. Munasir tidak dapat melakukan tindakan perwakafan tanah miliknya. Hal itu dikarenakan bukti kepemilikan tanah yang sebelumnya atas namanya telah berpindah atas nama salah satu anaknya yang bernama Hidayatur Rohmah. Terjadinya perpindahan bukti kepemilikan tersebut secara hukum seharusnya tidak diperbolehkan, mengingat bahwa benda yang telah diwakafkan secara hukum tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, atau perpindahan kepemilikan dalam bentuk yang lainnya.

Terjadinya perpindahan bukti kepemilikan tersebut, secara tidak langsung telah menimbulkan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak jika suatu saat nanti terjadi pengingkaran terhadap tanah yang telah diwakafkan tersebut. Sehingga atas desakan beberapa pihak, tanah tersebut diikrar wakafkan kembali oleh Hidayatur Rohmah di hadapan PPAIW guna mendapatkan kepastian hukum di Indonesia.

Terjadinya pengikraran kembali tanah wakaf tersebut secara nyata telah melahirkan dualisme hukum yang saling bertentangan, yakni menurut fiqh dan hukum positif Indonesia. Menurut fiqh status wakif berada pada H. Munasir, sedangkan menurut hukum positif Indonesia status wakif berada pada anaknya yang bernama Hidayatur Rohmah.

Dalam pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur, menurut hukum positif Indonesia secara sah adalah yang dilakukan oleh Hidayatur Rohmah. Namun keabsahan tersebut hanyalah menurut

administrasi pencatatannya saja. Sedangkan ikrar wakafnya adalah tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah:

مَا نَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا نَبَتَ بِالشَّرْطِ³²

Artinya: “Sesuatu yang ditetapkan dengan syara’ itu didahulukan atas sesuatu yang ditetapkan dengan syarat”

Kaidah di atas menunjukkan bahwa dalam kasus pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur adalah sah ikrar wakaf yang pertama, karena telah sesuai berdasarkan ketentuan syara’. Sedangkan ikrar wakaf yang kedua adalah tidak sah, karena hanya dilakukan sebagai syarat kelengkapan administrasi negara.

Selain itu juga, tidak sahnya ikrar yang kedua ini didasarkan pada terhalangnya akad wakaf dalam wilayah muamalah. Terhalangnya akad ini karena adanya unsur paksaan (*ikrah*) dan hak orang lain (*haqqul ghair*).³³ Secara substansi bukti kepemilikan tanah tersebut masih berada pada H. Munasir dan bukti kepemilikan benda tersebut yang berada pada Hidayatur Rohmah hanyalah pinjam nama.

³² Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah; Risalah Qawa'id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 59

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 53